PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Batam, perlu menyelenggarakan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);  


12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);  

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG Kraja KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kota adalah Kota Batam;

b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Walikota adalah Walikota Batam;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Batam selanjutnya disingkat Sekda;

e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;

f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam;
g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tipe B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Satpol PP, merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta menegakkan Peraturan Daerah.

(2) Satpol PP, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

(1) Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan produk hukum daerah lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Polisi Pamong Praja Wajib:
   a. Menjunjung tinggi norma hukum dan norma agama, hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
   b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya.
Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satpol PP menyelesaikan fungsi:

a. Penyusunan program ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya dengan aparat penegak hukum lainnya;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kewenangan

Pasal 6
Polisi Pamong Praja berwenang:

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;

Paragraf 5
Susunan Organisasi

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Program, Data dan Publikasi;

d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
e. Seksi Operasi;
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susun Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESelonisasi

Pasal 8

Eselonisasi di lingkungan Satpol PP disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Satpol PP dibayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Satpol PP ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

[Signature]

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 14
I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.


Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai Perangkat Daerah juga mempertimbangkan amatan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memerhatikan:

a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
c. Kemampuan keuangan Daerah;
d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
   Cukup jelas

Pasal 2
   Cukup jelas

Pasal 3
   Cukup jelas

Pasal 4
   Cukup jelas

Pasal 5
   Cukup jelas

Pasal 6
   Cukup jelas

Pasal 7
   Cukup jelas

Pasal 8
   Cukup jelas

Pasal 9
   Cukup jelas

Pasal 10
   Cukup jelas

Pasal 11
   Cukup jelas

Pasal 12
   Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 53
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM

KEPALA KANTOR

SUB BAGAN TATA USAHA

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGUPLAHAN

SEKSI OPERASI

LAKSI PROGRAM DATA DAN PUBLIKASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN